



PUTUSAN

.Nomor 46/Pdt.G/2022/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

**Xxxxx**, Tempat tanggal lahir xxxx (umur 45 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di xxx, Gampong xxx, Kecamatan Meureubo, Sekarang beralamat di xxx, Nomor xxx xxxx, Gampong xxx (xxx), Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

melawan

**Xxxxx**, Tempat tanggal lahir, xxx (umur 57 tahun), agama Islam, Pekerjaan Bengkel, Pendidikan SLTA, Tempat tinggal di Gampong xxxx, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pihak dan saksi-saksi di persidangan;

Telah mendengar kesimpulan Penggugat dan Tergugat

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Februari 2022 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh di bawah register nomor 46/Pdt.G/2022/MS.Mbo. tanggal 25 Februari 2022 telah

*Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/MS.Mbo.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan Harta Bersama terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri perkawinan sah menurut Hukum Islam yang terjadi pada tahun 1985, dalam perkawinan tersebut tidak mempunyai keturunan.

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tersebut terus hidup bersama selama 37 tahun lamanya, sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian di Kantor Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dengan register Nomor : 243/Pdt.G/2021/MS-Mbo dan Akte Cerai Nomor : 25/AC/2022/MS-Mbo,- tanggal 22 Januari 2022.

3. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat hidup bersama mempunyai harta bersama (Gono Gini) yang sekarang semuanya di kuasai oleh Tergugat :

A. Barang tidak bergerak :

3.1. Sebuah bangunan rumah permanen yang terletak di Gampong Rantau Panyang Barat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat. Bangunan rumah tersebut dibangun diatas tanah bawaan Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah Anidar, ukuran 14 m.

- Selatan berbatas dengan tanah Yusnan, ukuran 14 m

- Timur berbatas dengan Parit Kecil, ukuran 15 m

- Barat berbatas dengan jalan Syeh Muda Wali, ukuran 15 m

Dengan taksiran harga sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah). Tanah dan rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat Akta/surat yang asli ada ditangan Penggugat.

B. Barang Begerak:

3.b.1. 16 (Enam belas) ekor Domba besar dan kecil, dikuasai oleh Tergugat

3.b.2. Satu unit Sepeda Motor merk Yamaha (Jupinter Z), dengan taksiran harga Rp.7.000.000 (tujuh Juta rupiah). Dikuasai oleh Tergugat.

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/MS.Mbo.



- 3.b.3. Satu unit Sepeda Motor 70 dengan taksiran harga Rp.1.500.000 (satu Juta lima ratus ribu rupiah). Dikuasai oleh Tergugat.
  - 3.b.4. Dua unit Televisi dengan taksiran harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah). Dikuasai oleh Tergugat.
  - 3.b.5. Dua unit Lemari Lemari TV dengan taksiran harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dikuasai oleh Tergugat.
  - 3.b.6. Satu Unit mesin cuci dengan taksiran harga Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus rupiah). Dikuasai oleh Tergugat.
  - 3.b.7. Tergugat meminjam uang bawaan Penggugat dari orang tua Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dengan perjanjian Tergugat bayar, sampai dengan sekarang Tergugat belum bayar.
  - 3.b.8. Tergugat meminjam emas bawaan Penggugat dari orang tua Penggugat sebesar 25 (dua puluh lima) mayam, dengan perjanjian Tergugat bayar sampai sekarang Tergugat belum bayar.
  - 3.b.9. Tergugat meminjam emas mahar Penggugat sebesar 10 (sepuluh) mayam, dengan perjanjian Tergugat bayar sampai sekarang Tergugat belum bayar.
4. Bahwa poin A 3 1 adalah sebuah bangunan rumah dan 3 B 1 sampai dengan 3,B 6 adalah harta yang Penggugat sebutkan atas adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat selama 37 tahun kami hidup bersama, harta tersebut mohon dibagi dua,  $\frac{1}{2}$  **Setengah ( 50%)** untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  **Setengah ( 50%)** untuk Tergugat ;
5. Bahwa poin B.3.7 sampai dengan B.3.9 harta bawaan Penggugat yang dipinjam oleh Tergugat sampai dengan sekarang Tergugat belum dibayarnya.
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil yang Penggugat sebutkan diatas, maka dengan Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh C/Q Majelis Hakim yang bersidang agar dapat memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/MS.Mbo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menetapkan harta yang Penggugat sebutkan diatas yaitu harta tidak bergerak A.3.1 dan harta bergerak.b.3.7 sampai dengan b.3.9 adalah harta bersama (gono Gini) antara Penggugat dengan Tergugat .
3. Menetapkan/membagikan harta tersebut diatas adalah  $\frac{1}{2}$  /setengah (50%) untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  /setengah (50%) untuk Tergugat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsidiar;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan juga Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai antara Penggugat dan Tergugat agar Penggugat dan Tergugat rukun dan damai dalam membagi harta bersama Penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan dan suka rela, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai, Penggugat menyatakan tetap ingin melanjutkan pembagian harta di muka pengadilan, sedangkan Tergugat juga menyatakan tidak bersedia berdamai dengan Penggugat;

Bahwa berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 46/Pdt.G/2022/MS.Mbo. tanggal 4 Maret 2022, terhadap Penggugat dan Tergugat secara *in person* telah dilakukan proses perundingan melalui jalan mediasi oleh Mediator Hakim, dan dari hasil mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal dari tanggal 04 Maret 2022 sampai dengan 01 April 2022, dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan tertulis yang ditandatangani oleh Mediator M. Taufik, S.H.I., M.H. tertanggal 01 April 2022;

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/MS.Mbo.



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan *a quo*, Tergugat konvensi /Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Benar Penggugat dan Tergugat suami isteri, tapi tidak benar tahun menikah 1985 yang benar pernikahan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 1986; dan benar kami belum mempunyai keturunan;
2. Bahwa Benar poin 2 (dua), Penggugat dan Tergugat setelah menikah tersebut terus hidup bersama selama 37 tahun lamanya dan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian di Kantor Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dengan register Nomor 243/Pdt.G/20- 21/MS-Mbo dengan Akte Cerai Nomor 25/AC/2022/MS-Mbo, tanggal 22 Januari 2022;
3. Bahwa benar poin 3 (tiga), selama Penggugat dengan Tergugat hidup bersama mempunyai harta bersama (Gono Gini) yang sekarang semuanya di kuasai oleh Tergugat;
4. Bahwa benar **Barang tidak bergerak** poin 3.1 rumah permanen yang terletak di Gampong Rantau Panyang Barat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat tersebut milik Penggugat dan Tergugat terletak di Gampong Rantau Panyang Barat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat;
5. Bahwa tidak benar bangunan rumah tersebut dibangun di atas tanah bawaan Penggugat melainkan tanah bangunan rumah tersebut adalah tanah Nursinah (ibu Tergugat) yang berasal dari nenek M.Daud yaitu ayah dari ayah Penggugat yang diberikan oleh ayah Penggugat kepada Nursinah untuk diduduki sampai kapanpun dan tidak ada

*Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/MS.Mbo.*



seorangpun yang melarang dan mengusirnya, dan masalah batas dan ukurannya benar;

6. bahwa Tidak benar taksiran harga rumah tersebut Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah), paling ada Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

7. Bahwa Benar tanah dan rumah tersebut Tergugat kuasai karena tanah tempat bangunan rumah merupakan tanah milik ibu kandung Tergugat;

8. Bahwa masalah akta/surat terhadap tanah tersebut sekarang sudah ada 2 (dua). Akta/surat yang pertama dibuat pada tahun 1974 atas nama Nursinah dan asli suratnya berada ditangan Nursinah (ibu Tergugat), sedangkan akta/surat yang kedua dibuat pada tahun 2019 atas nama Faridah (Penggugat);

9. Bahwa Tergugat tidak tahu akta/surat tanah ada 2 (dua) surat;

10. Bahwa asli akta/surat tanah yang kedua bukan berupa sertifikat masih berupa surat tanah;

11. Bahwa Benar **Barang Begerak berupa** 16 (Enam belas) ekor Domba besar dan kecil, dikuasai oleh Tergugat namun dulu ada 16 (enam belas) ekor domba, akan tetapi sudah dijual 4 (empat) ekor karena sakit dengan harga @ Rp.200.000,00 X 4 ekor = Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah, kemudian sudah mati karena penyakit sejumlah 5 (lima) ekor dan yang masih hidup tinggal 7 (tujuh) ekor lagi;

12. Bahwa benar Satu unit Sepeda Motor merk Yamaha (Jupinter Z), dengan taksiran harga Rp.7.000.000 (tujuhJuta rupiah) dikuasai oleh Tergugat;

13. Bahwa Benar Satu unit Sepeda Motor 70 dengan taksiran harga Rp.1.500.000 (satu Juta lima ratus ribu rupiah) dikuasai olehTergugat;

14. Bahwa benar Dua unit Televisi dengan taksiran harga Rp.500.000 (lima ratus riburupiah) dikuasai oleh Tergugat;

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/MS.Mbo.



15. Bahwa benar Dua unit Lemari Lemari TV dengan taksiran harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dikuasai oleh Tergugat;
16. Bahwa benar Satu Unit mesin cuci dengan taksiran harga Rp.1.500.000,- (Satujuta lima ratus rupiah). Dikuasai oleh Tergugat;
17. Bahwa Tidak benar Tergugat meminjam uang bawaan Penggugat dari orang tua Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) karena Tergugat tidak pernah pinjam meminjam uang pada Penggugat;
18. Bahwa Tidak benar Tergugat meminjam emas bawaan Penggugat dari orang tua Penggugat sebesar 25 (dua puluh lima) mayam karena Tergugat tidak ada pinjam meminjam emas pada Penggugat;
19. Bahwa Tidak benar Tergugat meminjam emas mahar Penggugat sebesar 10 (sepuluh ) mayam, yang ada justru Penggugatlah yang ada pinjam uang pada Tergugat sebesar 8 juta (delapan juta rupiah) dan emas seberat 5 (lima) mayam, Dalam hal ini Tergugat menuntut /menggugat balik Penggugat untuk membayar pinjaman uang Tergugat dan emas dari Tergugat tersebut;
20. Bahwa Tergugat mengakui bahwa Poin A. 3.b.1 sampai dengan 3.b.6 adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;
21. Bahwa Tergugat tidak setuju harta itu dibagi 2 (dua) untuk Penggugat 50% dan Tergugat 50%, karena Penggugat sudah banyak harta yang dihabiskannya selama ia sakit untuk biaya berobat bertahun-tahun pulang pergi ke Medan, Tergugat hanya setuju bila harta tersebut diberikan kepada Penggugat sebesar  $\frac{1}{4}$  dari harta tersebut dan  $\frac{3}{4}$  adalah bagian Tergugat;
22. Bahwa biaya pengobatan Penggugat selama sakit sudah tidak bisa dihitung lagi selama 8 (delapan) tahun karena sekali berobat ke Medan sebesar 8 (delapan) juta, dan uang itu berasal dari hasil kerja Tergugat dan Penggugat;

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/MS.Mbo.



23. Bahwa Penggugat seorang tukang jahit pakaian dulu, sedangkan Tergugat kerja bengkel/mechanik;

24. Bahwa Tergugat tidak setuju harta bawaan Penggugat ditetapkan berupa hutang Tergugat karena Tergugat tidak ada hutang piutang pada Penggugat, justru Tergugatlah yang menggugat balik Penggugat untuk membayar hutang uang dan emas yang dipinjam oleh Penggugat;

25. Bahwa Tergugat menuntut Penggugat untuk mengembalikan pinjaman uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk abang Penggugat dan emas seberat 7 (tujuh) mayam;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sebenarnya pada tahun 1985 sebagaimana dalam gugatan Penggugat, bukan tahun 1986;

2. Bahwa Tidak benar tanah pertapakan rumah yang terletak di Gampong Ranto Panyang Timur bukan tanah bawaan, tetapi tanah milik Nursinah(ibu Tergugat) dari kakek M. Daud yang dibeliakan melalui ayah Penggugat, yan benar adalah Mohd. Din (Ayah kandung Penggugat) memberi izin kepada Nursinah (ibu Tergugat) untuk membangun rumah di atas tanah tersebut dengan perjanjian jika rumah dibongkar tanah tersebut dikembalikan kepada ahli warisnya;

3. Bahwa Penggugat tidak tahu bahwa domba yang masih hidup sekarang tinggal 7 (tujuh) ekor dari 16 (enam belas) ekor, karena Penggugat turun dari rumah pada bulan Januari tahun 2016 kondisi domba tersebut sehat dan berjumlah 16 (enam belas) ekor;

4. Bahwa Masalah pinjaman uang Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah memang benar ada dipinjam Tergugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat;



5. Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatan Penggugat dan mempertahankan-kannya;
6. Bahwa benar ada dipinjam uang tersebut, tapi bukan abang Penggugat yang meminjam melainkan anak abang Penggugat atas izin Tergugat, tapi sudah dibayar dengan 1 (satu) buah kulkas dan 1 (satu) lembar ambal seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya tinggal Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) lagi, namun tidak dibayar lagi oleh abang Penggugat karena Tergugat telah menjual tanah orang tua Penggugat yang terletak di samping MIN Ranto Panyang seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Pak Munir Basyir selaku Kandepag. Aceh Barat saat itu, karena uang hasil penjualan tanah tersebut Tergugat berikan pada ibunya, sedangkan Penggugat tidak tahu menahu;
7. Bahwa Penggugat tahu Tergugat menjual tanah milik ayah Penggugat dari cerita abang kandung Penggugat;
8. Bahwa Penggugat tetap menuntut harta bersama tersebut untuk dibagi sama sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Benar hutang anak abang Penggugat melalui Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut sudah dibayar sebagian dan sisanya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) lagi, dan benar Tergugat ada menjual tanah orang tua Penggugat tersebut dan Penggugat yang menerima uangnya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ada buktinya, akan tetapi Tergugat tetap menuntut Penggugat untuk membayarnya sisa hutang anak abang Penggugat tersebut sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) lagi;
2. Bahwa Tergugat tidak pernah meminjam emas pada Penggugat justru Penggugat yang ada meminjam emas seberat 7 (tujuh) mayam pada Tergugat dan Tergugat tetap menuntutnya;

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/MS.Mbo.



3. Bahwa Tidak benar ada perjanjian ayah Penggugat (Mohd. Din) hanya memberi izin kepada Nursinah (ibu Tergugat) dengan perjanjian jika rumah dibongkar tanah tersebut dikembalikan kepada ahli warisnya, karena dulu ibu Tergugat (Nursinah) disuruh duduk di tanah perumahan tersebut (untuk diduduki), dan selama ini rumah tersebut tidak pernah ada pembongkaran, hanya dirobohkan (direhab) untuk tempat lemari bukan pindah tempat;

4. Bahwa Tergugat tidak bersedia dituntut pinjaman emas bawaan seberat 25 (dua puluh lima) mayam dan pinjaman mahar seberat 10 (sepuluh) mayam emas karena Tergugat tidak pernah pinjam meminjam emas Penggugat;

Bahwa terhadap Duplik Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan Jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak bersedia melunasi hutang anak abang Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena uang hasil penjualan tanah orang tua Penggugat tersebut tidak ada sama Penggugat dan tidak melihatnya sebab Tergugat langsung memberikannya kepada ibunya (Nursinah), karenanya Penggugat tetap menuntut Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat baru Penggugat lunasi sisa hutang anak abang Penggugat tersebut;
- Bahwa Penggugat tetap menuntut Tergugat untuk mengembalikan pinjaman emas Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (**Faridah Fadli**) Nomor: 1105096112760001, yang telah di nazegele, aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 20-06-2017, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya Kemudian oleh ketua Majelis diberi tanda bukti (P.1);

*Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/MS.Mbo.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Akta Cerai, Nomor: 25/AC/2022/2022/MS.Mbo, dari Kantor Mahkamah Syariah Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, tanggal 27 Januari 2022, bukti tersebut telah di nazegele dan dicocokkan dengan aslinya Kemudian oleh ketua Majelis diberi tanda bukti (P.2)
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat (**Lazim Kamali**) Nomor: 1105090402080011, dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 20-12-2021, bukti tersebut tidak di nazegele Kemudian oleh ketua majelis diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan tentang hak pakai tanah mengetahui Keuchik Gampung Ranto Panyang Kabupaten Aceh Barat, tanggal 20 Mei 1974, bukti tersebut telah nazegele dan tanpa aslinya, lalu oleh ketua majelis diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotokopi Akta Hibah Nomor: 344/2019 yang dibuat dihadapan PPAT Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat, tanggal 1 November 2019 , bukti tersebut telah di nazegele serta telah dicocokkan dengan aslinya Kemudian oleh ketua majelis diberi tanda bukti (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor:140/45/2022 tentang kepemilikan tanah yang ditandatangani oleh Keuchik Kampung Ranto Panyang Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, tanggal 11 April 2022, telah di nazegele, telah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh ketua majelis diberi tanda bukti (P.6);

Bahwa Tergugat . membenarkan dan tidak membantah alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat ;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan ataupun menghadirkan sesuatu apapun lagi sebagai bukti lain;

Bahwa untuk memberi keyakinan, kejelasan, dan kepastian bagi Majelis Hakim tentang keberadaan, kuantitas, dan kualitas barang bergerak, dan tentang lokasi, ukuran, dan batas-batas barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan rumah yang menjadi objek sengketa dalam gugatan harta bersama *a quo*, maka berdasarkan Putusan Sela Nomor 46/Pdt.G/2022/Ms.Mbo tanggal 18 April 2022, telah dilaksanakan Pemeriksaan

*Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/MS.Mbo.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setempat (*descente*) pada tanggal 22 April 2022 di lokasi objek terperkara *a quo* yang berada di Gampong Rantau Panyang Barat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, dan pemeriksaan setempat ini turut dihadiri oleh Aparat Keamanan dari Polsek Kecamatan Meureubo dan Keuchik Gampong Rantau Panyang Barat, Kabupaten Aceh Barat;

Bahwa dari Pemeriksaan Setempat (*descente*) tersebut ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Terdapat Sebuah bangunan rumah permanen yang terletak di Gampong Rantau Panyang Barat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat. dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Tirami/M. Daud, ukuran 14.40 m;
  - Selatan berbatas dengan tanah Yusnan, ukuran 15 m;
  - Timur berbatas dengan Wahab, ukuran 14.90 m;
  - Barat berbatas dengan jalan Syeh Muda Wali, ukuran 14.90 m.

Tanah dan rumah beserta Akta/Surat yang asli ada di tangan Penggugat;

2. Terdapat Domba yang ada hanya 8 (delapan) ekor termasuk domba yang besar dan kecil;
3. Terdapat Satu unit Sepeda Motor merk Yamaha (Jupinter Z), Objek Barang Bergerak 3.b.2 dengan taksiran harga Rp.7.000.000 (tujuh Juta rupiah);
4. Terdapat satu unit Sepeda Motor 70 , objek barang bergerak 3.b.3 dengan taksiran harga Rp.1.500.000 (satu Juta lima ratus ribu rupiah);
5. Terdapat dua unit Televisi (Objek barang bergerak 3.b.4) dengan taksiran harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).
6. Terdapat dua unit Lemari Lemari TV (Objek barang bergerak 3.b.5) dengan taksiran harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
7. Terdapat satu Unit mesin cuci (Objek barang bergerak 3.b.6) dengan taksiran harga Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus rupiah);

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/MS.Mbo.



Bahwa, Selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan seadil-adilnya:

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan serta melampirkan surat tertulis dengan menyatakan yang pada pokoknya Tergugat tetap sebagaimana dalam jawaban Tergugat dan terhadap harta bersama tersebut dapat diberikan untuk Penggugat sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) dari objek sengketa harta bersama tersebut dan mohon putusan;

Bahwa Lampiran Surat tertulis dari Tergugat sebagai berikut :

1. Surat Keterangan tentang hak pakai tanah mengetahui Keuchik Gampong Ranto Panyang Kabupaten Aceh Barat, tanggal 20 Mei 1974 tanpa aslinya dan telah dinezegelen;
2. Fotokopi Buku, BPKB kendaraan bermotor BL 4090 EI merk Yamaha tahun 2007 yang dikeluarkan oleh An Kapoda NAD Dirlantas tanggal 30-11-2007 dan telah dinezegelen;
3. Fotokopi Buku, BPKB Mobil Mini Bus BL 1455 LH merk Ford tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Aceh Besar, tanggal 25-10-2017 dan telah dinezegelen;
4. Fotokopi kwitansi tanda pembayaran baarang yang dikeluarkan oleh Toko Mas Bintang Surya, tanggal 14-12-2014 dan telah dinezegelen;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **DALAM KONVENSI**

*Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/MS.Mbo.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat yang beragama Islam mengajukan gugatan atas harta bersama yang diperolehnya selama perkawinan dengan Tergugat. Bahwa oleh karena pokok gugatan (*objectum litis*) Penggugat yang beragama Islam adalah tuntutan pembagian harta bersama, maka berdasarkan asas personalitas keislaman sebagaimana maksud Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, maka Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa domisili Penggugat dan Tergugat serta letak objek sengketa berada dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, karena itu berdasarkan Pasal 142 RBg, Mahkamah Syar'iyah Meulaboh berwenang mengadili perkara *a quo* (*actor sequitor forum rei/rei sitae*).

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan mantan suami dari Tergugat yang bercerai secara resmi di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh. Bahwa gugatan mengenai harta bersama dapat diajukan baik oleh bekas suami maupun bekas isteri setelah terjadinya perceraian kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang berwenang, oleh karenanya Penggugat memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan harta bersama *a quo* (*legitima persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas-relaas yang telah disampaikan kepada Penggugat dan kepada Tergugat, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 718 R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 147 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai antara Penggugat dan Tergugat secara *in person* agar rukun dan damai dalam membagi harta bersama Penggugat dan Tergugat

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/MS.Mbo.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara kekeluargaan dan suka rela, sebagaimana maksud dan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai, Penggugat menyatakan tetap ingin melanjutkan pembagian harta di muka pengadilan, sedangkan Tergugat juga menyatakan tidak bersedia berdamai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat *in person* untuk menyelesaikan harta bersama melalui jalur mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, telah dilaksanakan oleh Mediator Hakim M. Taufik, S.H.I., M.H., S.H.I, dalam laporan tertulisnya tertanggal 01 April 2022 Mediator Hakim menjelaskan bahwa proses perundingan melalui jalan mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dalam duduk perkara pada pokok petitumnya adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan harta yang Penggugat yaitu harta tidak bergerak A.3.1 dan harta bergerak.b.3.7 sampai dengan b.3.9 adalah harta bersama (gono Gini) antara Penggugat dengan Tergugat .
2. Menetapkan/membagikan harta tersebut diatas adalah  $\frac{1}{2}$  /setengah (50%) untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  /setengah (50%) untuk Tergugat;;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan ada juga yang diakui dengan klausul serta ada yang secara tegas di bantah, sehingga berdasarkan pasal 311 R.bg dalil-dalil yang telah diakui oleh Tergugat tersebut telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, dapat dikonstantir yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut :

1. Apakah benar suami istri yang telah bercerai secara sah?
2. Apakah selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dihasilkan harta bersama sebagaimana dalil gugatan Penggugat?

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/MS.Mbo.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jika ada harta bersama dapatkah harta bersama tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat?
4. Jika dapat dibagi, berapa bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.6 sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkara, terhadap bukti-bukti itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal/berdomisili di wilayah Kabupaten Aceh Barat, dan obyek sengketa dalam perkara *aquo* berada di wilayah Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, yang mana wilayah tersebut masuk dalam kompetensi relatif Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) dan (2) *juncto* Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, haruslah dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri yang sah dan kini telah bercerai secara resmi, maka masing-masing mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*legal standing*) yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iyah);

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat tidak bermeterai, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti P.3 tersebut dikesampingkan;

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/MS.Mbo.



Menimbang, bahwa bukti P. 4 dan bukti P.9 adalah tergolong Akta dibawah tangan, dan Tergugat tidak memberikan sangkalan dan bahkan mengakuinya maka bukti tersebut merupakan bukti permulaan, yang Hakim akan menilainya secara materi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut ternyata ada relevansinya dengan gugatan nomor 3.1 karenanya telah dapat dinilai sebagai petunjuk awal bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama sebagaimana obyek gugatan posita 3.1;

Menimbang, bahwa bukti P,8 menurut Majelis telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti berdasarkan bukti tersebut dinyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik tanah yang diperoleh dari hasil hibah yang di atasnya terdapat bangunan rumah, yang tanah tersebut terletak di Gampong Rantau Panyang Barat seluas 301 m2 dengan batas batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah Alm. M Daod, ukuran 14 m;
- Timur berbatas dengan Parit Kecil, ukuran 21.50 m;
- Selatan berbatas dengan tanah Yusnan, ukuran 14 m;
- Barat berbatas dengan jalan Syeh Muda Wali, ukuran 21.50 m;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat tertulis 1 Sampai 4 pada agenda kesimpulan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 158 ayat (1) RBg Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, maka surat tertulis yang ingin dijadikan sebagai bukti harus diajukan pada tahap Pembuktian, oleh karena surat Tertulis Tertugat diajukan pada saat tahap kesimpulan surat tertulis tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti surat dipersidangan maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1985;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2022;

*Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/MS.Mbo.*



- Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dihasilkan harta bersama berupa :

- Barang tidak bergerak :

3.1. Sebuah bangunan rumah permanen yang terletak di Gampong Rantau Panyang Barat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Tirami/M. Daud , ukuran 14.40 m;
- Selatan berbatas dengan tanah Yusnan, ukuran 15 m;
- Timur berbatas dengan Wahab, ukuran 14.90 m;
- Barat berbatas dengan jalan Syeh Muda Wali, ukuran 14.90 mB.

- Barang Begerak:

- 3.b.1. 8 (Delapan) ekor Domba besar dan kecil;
- 3.b.2. Satu unit Sepeda Motor merk Yamaha (Jupinter Z);
- 3.b.3. Satu unit Sepeda Motor 70.
- 3.b.4. Dua unit Televisi.
- 3.b.5. Dua unit Lemari Lemari TV.
- 3.b.6. Satu Unit mesin cuci.

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkan harta-harta tersebut sebagai harta bersama, maka selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah harta-harta tersebut dapat dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap harta Sebuah bangunan rumah permanen di Gampong Ranto Panyang Barat Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat Majelis hakim dalam persidangan setempat telah menemukan fakta bahwa obyek tersebut berada di atas tanah pemberian orang tua Penggugat dan bangunan rumah tersebut telah terbukti sebagai harta bersama antara Pengugat dan Tergugat dan cocok serta sesuai dengan dalil gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat juga mengakui dan tidak membantah dalil Penggugat bahwa rumah tersebut milik bersama, pengakuan tersebut dinilai Majelis Hakim sebagai pengakuan murni dan bulat (*Aveu Pur Et*

*Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/MS.Mbo.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Simple*) sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg bahwa pengakuan murni mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan serta dikuatkan oleh bukti surat serta pemeriksaan setempat maka ditemukan fakta bahwa objek *a quo* merupakan harta bersama dan sudah seharusnya kepada Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk membagi harta bersama aquo;

Menimbang, bahwa terhadap obyek 16 (Enam belas) ekor Domba besar dan kecil, Tergugat dalam jawabannya juga mengakui dan membenarkan Domba besar dan kecil tersebut merupakan harta bersama selama perkawinan dan sekarang dikuasai Tergugat namun dari 16 (enam belas) ekor domba tersebut sudah dijual 4 (empat) ekor karena sakit dan 5 (lima) ekor sudah mati karena penyakit sehingga yang masih hidup tinggal 7 (tujuh) ekor lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan setempat pula, telah ditemukan fakta bahwa Domba besar dan kecil tersebut objeknya ada dengan jumlah 8 (delapan) ekor domba besar dan kecil dan diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat. Oleh karena objek *a quo* tersebut telah terbukti diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka Obyek tersebut patut disebut sebagai Obyek harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu selanjutnya diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap obyek Satu unit Sepeda Motor merk Yamaha (Jupinter Z), Tergugat dalam jawabannya juga mengakui dan membenarkan bahwa Obyek tersebut diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat dan sekarang dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selama persidangan dan dalam pemeriksaan setempat, telah ditemukan fakta bahwa Satu unit Sepeda Motor merk Yamaha (Jupinter Z) objeknya benar adanya dengan Nomor Polisi BL 4090 EI warna merah hitam dan diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat. Oleh karena objek *a quo* tersebut telah terbukti diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka Obyek tersebut patut disebut sebagai Obyek harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/MS.Mbo.



Menimbang, bahwa oleh karena itu selanjutnya diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap obyek satu unit Sepeda Motor 70, Tergugat dalam jawabannya juga mengakui dan membenarkan bahwa Obyek tersebut diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat dan sekarang dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selama persidangan dan dalam pemeriksaan setempat, telah ditemukan fakta bahwa satu unit Sepeda Motor 70 objeknya benar adanya dan berwarna hijau tanpa Nomor Polisi dan diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, Oleh karena objek *a quo* tersebut telah terbukti diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka Obyek tersebut patut disebut sebagai Obyek harta bersama Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa oleh karena itu selanjutnya diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap obyek berupa dua unit TV merek Samsung dan Akami, Tergugat dalam jawabannya juga mengakui dan membenarkan bahwa Obyek tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat dan diperoleh ketika hidup bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama persidangan dan dalam pemeriksaan setempat, telah ditemukan fakta bahwa objek *a quo* benar ada dan masih utuh dirumah Penggugat dan Tergugat, Oleh karena objek *a quo* tersebut telah terbukti diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka Obyek tersebut patut disebut sebagai Obyek harta bersama Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa oleh karena itu selanjutnya diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap obyek berupa dua unit Lemari TV berwarna putih, dan satu Unit Mesin Cuci warna abu-abu merek LG, Tergugat dalam jawabannya juga mengakui dan membenarkan bahwa Obyek tersebut sekarang

*Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/MS.Mbo.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai oleh Tergugat dan diperoleh ketika hidup bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama persidangan dan dalam pemeriksaan setempat, telah ditemukan fakta bahwa objek a quo benar ada dan masih utuh dirumah Penggugat dan Tergugat, Oleh karena objek a quo tersebut telah terbukti diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka Obyek tersebut patut disebut sebagai Obyek harta bersama Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa oleh karena itu selanjutnya diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap obyek hutang Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), hutang emas Tergugat kepada Penggugat sebesar 25 (dua puluh lima) mayam Tergugat dalam jawabannya membantah mengatakan bahwa Tergugat tidak ada pinjam meminjam uang dan emas seperti dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut mengenai hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat maka yang berkenaan dengan hutang piutang bukan merupakan wewenang mahkamah Syar'iyah Meulaboh, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap obyek hutang emas mahar yang dipinjam Tergugat sebesar 10 (sepuluh) mayam, Tergugat dalam jawabannya membantah mengatakan bahwa Tergugat tidak ada pinjam mahar Penggugat;

Menimbang, bahwa selama persidangan, berdasarkan keterangan Penggugat bahwa Tergugat telah meminjam emas mahar yang telah dimiliki penuh oleh Penggugat secara tunai sebanyak 10 mayam;

Menimbang, bahwa dari keterangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mahar tersebut sudah diserahkan ketika pernikahan oleh Tergugat secara tunai sehingga kewajiban Tergugat menyerahkan mahar saat itu telah terpenuhi sebagaimana maksud Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/MS.Mbo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, adapun maksud Penggugat diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa mahar yang dipinjam oleh Tergugat dari Penggugat tersebut merupakan bentuk hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan tidak termasuk mahar yang terhutang sehingga dengan demikian posita 3.b.9 dan petitum angka 2 poin 3.b.9 gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa harta kekayaan dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

- Barang tidak bergerak :

a. Sebuah bangunan rumah permanen yang terletak di Gampong Rantau Panyang Barat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Tirami/M. Daud , ukuran 14.40 m;
- Selatan berbatas dengan tanah Yusnan, ukuran 15 m;
- Timur berbatas dengan Wahab, ukuran 14.90 m;
- Barat berbatas dengan jalan Syeh Muda Wali, ukuran 14.90 m

- Barang Begerak:

1. 8 (delapan) ekor Domba besar dan kecil;
2. Satu unit Sepeda Motor merk Yamaha (Jupinter Z) BL 4090  
EI;
3. Satu unit Sepeda Motor 70 warna hijau.
4. Dua unit Telivisi merek Samsung dan Akami.
5. Dua unit Lemari Lemari TV warna Putih.

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/MS.Mbo.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Satu Unit mesin cuci warna abu-abu merek LG.

Menimbang, bahwa oleh karena objek perkara sebagaimana tersebut di atas telah ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat harta bersama *a quo* harus dibagi kepada Penggugat dan Tergugat dengan menetapkan pembagian 50% (lima puluh persen) menjadi bagian dan hak Penggugat dan 50% (lima puluh persen) menjadi bagian dan hak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang menguasai objek sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat 50% (lima puluh persen) yang menjadi bagian dan hak Penggugat dan 50% (lima puluh persen) yang menjadi bagian dan hak Tergugat, apabila tidak dapat dilakukan secara natura maka dilaksanakan secara lelang melalui Kantor Kekayaan dan Lelang Negara yang hasilnya dibagikan kepada Penggugat sebesar 50% (lima puluh persen) dan kepada Tergugat sebesar 50% (lima puluh persen);

Menimbang bahwa oleh karena rumah bangunan sekarang ini dikuasai oleh Tergugat maka berdasarkan sema 10 tahun 2020 baik Penggugat maupun Tergugat diperintahkan untuk mengosongkan rumah tersebut yang mana akan dicantumkan pada amar putusan;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan *aquo* diajukan bersamaan dengan jawaban pokok perkara (selambat-lambatnya sebelum pemeriksaan mengenai pembuktian) hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 158 ayat (1) RBg Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, maka gugatan rekonvensi tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan pada pertimbangan berikut ini;

*Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/MS.Mbo.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat setelah dikonstantir pada pokoknya adalah berupa hutang anak abang dari Tergugat sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan hutang mas sejumlah 7 Mayam emas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban bahwa Penggugat tidak bersedia membayarnya karena uang hasil penjualan tanah orang tua Tergugat tersebut tidak ada sama Tergugat dan tidak melihatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut mengenai hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat maka yang berkenaan dengan hutang piutang bukan merupakan wewenang mahkamah Syar'iyah Meulaboh, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Pengugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara harta bersama ini merupakan bagian dari hukum perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
  - Barang tidak bergerak :

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/MS.Mbo.



- a. Sebuah bangunan rumah permanen yang terletak di Gampong Rantau Panyang Barat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat. dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Tirami/M. Daud, ukuran 14.40 m;
  - Selatan berbatas dengan tanah Yusnan, ukuran 15 m;
  - Timur berbatas dengan Wahab, ukuran 14.90 m;
  - Barat berbatas dengan jalan Syeh Muda Wali, ukuran 14.90 m;
- Barang Begerak:
1. 8 (delapan) ekor Domba besar dan kecil;
  2. Satu unit Sepeda Motor merk Yamaha (Jupinter Z) BL 4090 EI;
  3. Satu unit Sepeda Motor 70 warna hijau.
  4. Dua unit Televisi merek Samsung dan Akami.
  5. Dua unit Lemari TV warna putih.
  6. Satu Unit mesin cuci warna abu-abu merek LG.
3. Menetapkan 50% (lima puluh persen) bagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas menjadi bagian Penggugat, dan 50% (lima puluh persen) selebihnya menjadi bagian Tergugat.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 50% (lima puluh persen) yang menjadi bagian Penggugat secara sukarela, dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka dilaksanakan secara lelang melalui Kantor Kekayaan dan Lelang Negara yang hasilnya dibagikan kepada Penggugat sebesar 50% (lima puluh persen) dan kepada Tergugat sebesar 50% (lima puluh persen).
5. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat atau siapapun yang menguasai bangunan rumah sebagaimana diktum Nomor 2.a agar untuk mengosongkan rumah tersebut;

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/MS.Mbo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan petitum nomor 2 point 3.b7, 3b.8 dan 3.b9 tidak dapat diterima;

## Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

## Dalam Kovensi dan Rekonvensi

- Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.820.000., (dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada hari Senin tanggal 25 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1443 Hijriah oleh kami Sahril, S.H.I.,M.H sebagai Ketua Majelis, M. Taufik, S.H., M.H dan Evi Juismaidar, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut yang turut bersidang, dibantu oleh Salichin, S.Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

.Hakim-Hakim Anggota

d.t.o

M. Taufik, S.H.I.,M.H

d.t.o

Evi Juismaidar

Ketua Majelis

d.t.o

Sahril, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti

d.t.o

Salichin, S.Ag., S.H.

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/MS.Mbo.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

1	Proses	Rp. 50.000,-
2	Panggilan	Rp 300.000,-
3	PNBP	Rp. 60.000,-
4	Pemeriksaan Setempat	Rp. 2.400.000
5	Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah		Rp 2.820.000,-

(dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/MS.Mbo.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)